



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Piagam Pendirian Raudlatul Athfal

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/0045/2009

Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Operasional Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/584/2009 Tanggal 9 Desember 2009 dengan ini memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Madrasah	:	Raudlatul Athfal (RA) Al-Furqon
Alamat	:	Jalan Masjid Al-Furqon Kaliliak
Desa	:	Kalirejo
Kec	:	Palas
Kab	:	Lampung Selatan
Provinsi	:	Lampung
Pendiri	:	Yayasan Guppi Palas
Tahun Pendirian	:	2008

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan Status Terdaftar dan Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	0	1	2	1	8	0	1	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kalianda, 26 Oktober 2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Drs. H. ALAMSYAH, S.Pd.I.,MM
NIP. 19571212 198103 1 007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan : Indra Bangsawan No. 6 Telp. (0727) 322066 Fax. (322243) Post. 35513
KALIANDA

Nomor : Kd.08.1/4/PP.00.4/584 / 2009
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Izin Operasional

Kalianda, 22 Oktober 2009

Kepada Yth;
Sdr. Kepala Raudlatul Athfal (RA) Al-Furqon
Desa Kalirejo Kecamatan Palas
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

1. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala RA Al-Furqon Nomor : 01/RA.AL-FURQON/ 2009 Tanggal 12 Juli 2009 Tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Al-Furqon Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
2. Memperhatikan Surat Persetujuan Pengawas Kecamatan Palas Tanggal 12 Juli 2009 Tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Al-Furqon Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang di ajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada Raudlatul Athfal (RA) Al-Furqon Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.


Kepala,
Drs. H. Alamsyah, S.Pd.I, MM <
NIP. 19571212 198103 1 007 >

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
2. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : Kd 08 1/PP 00 4/0045/2010

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN

RAUDHATUL ATHFAL AL-FURQON KALIREJO PALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Statistik Madrasah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 maka perlu penataan Nomor Statistik Baru bagi RA/Madrasah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Raudhatul Athfal Al-Furqon Jln Masjid Al-Furqon Kalilek Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Nomor 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/584/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Izin Operasional.
 3. Surat Permohonan Saudara Kepala Raudlatul Athfal Al-Furqon Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kab. Lampung Selatan Nomor RA.08.1/0045/PP.00.4/0001/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Tentang Permohonan Pembaharuan SK Ijin Operasional Lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

Kesatu : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Kepada
Nama RA/ Madrasah : Raudlatul Athfal (RA) Al-Furqon
Nomor Statistik Madrasah : 101218010045
Alamat Madrasah : Jln. Masjid Al-Furqon Kaliliak
Desa : Kalirejo
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan

Kedua : Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pendirian RA/ Madrasah bersangkutan yang hilang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada Tanggal : 1 Juli 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

[Signature]
Dr. H. ALCAMSYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 1957121981031007